



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara permohonan cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

PEMBANDING agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Meco Apriansah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MECO APRIANSAH, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih alamat elektronik di Email: mecocui@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 32/SK/2024/PA.Bhn tanggal 17 Juli 2024 sebagai **Pemohon/sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagai **Termohon/sekarang Terbanding;**

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 (secara elektronik) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sekarang Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bintuhan tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding yang telah mengajukan memori banding (secara elektronik) pada tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya memohon agar (menjatuhkan putusan dengan) Mengadili sendiri (dengan):

1. Menerima dan mengabulkan permohonan seluruh dalil dan alasan hukum dalam memori Banding ini;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMBANDING dan TERBANDING yang dilaksanakan pada bulan Juni 2011 di Kabupaten Kaur;
3. Memberi izin kepada PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERBANDING di persidangan Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Bintuhan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 5 November 2024, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan. Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn., tanggal 5 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 November 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn, tanggal 8 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn., tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan banding, oleh Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn., dan isi putusan Pengadilan Agama Bintuhan telah diberitahukannya kepada

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memeriksa lebih dahulu *legal standing* Pembanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Bintuhan dimaksud, dengan pertimbangan hukum sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, berupa Surat Pernyataan Perjanjian Termohon/Terbanding sebagai Pihak Kesatu dan Pemohon/Pembanding sebagai Pihak Kedua, yang di dalamnya disebutkan sebagai mantan suami dan mantan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, berupa Surat Pernyataan/Perjanjian yang ditandatangani oleh Median Saheri Pemohon/Pembanding dalam perkara a quo, pada tanggal 30 Desember 2023, yang di dalamnya disebutkan ASNIDA sebagai mantan istri Pemohon/sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, sedangkan Saksi pertama Termohon menerangkan bahwa Termohon adalah seorang janda, sementara saksi kedua Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa kata berpisah dalam hubungan suami-isteri adalah terjemahan dari kata *الفرقة* atau *الفراق* yang merupakan arti dari kata *الطلاق*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa oleh karena perkawinan ulang Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan karenanya telah putus sekurang-kurangnya sejak tanggal 30 Desember 2023, atau sebelum Termohon menikah dengan laki-laki lain dimaksud, oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan permohonan cerai yang dikumulasikan dengan isbat nikah, dan karenanya pula permohonan Pemohon/sekarang Pemanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon sekarang Pemanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 32/SK/2024/PA.Bhn., tanggal 17 Juli 2024, oleh karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 RBg jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan karenanya, Kuasa Pemanding/dahulu Pemohon tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara banding ini dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Bintuhan telah benar dalam memberikan pertimbangan hukum akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam bagian akhir memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024./PA.Bhn. tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1446 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. SULTONI, M.H. dan Dr. Dra. Hj. HASNIDAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan ZANA SULASTERI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembanding/kuasa hukumnya secara elektronik, tidak dihadiri oleh Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. SULTONI, M.H.

Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.

ttd

Dr. Dra. Hj. HASNIDAR, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZANA SULASTERI, S.H.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Dr. Siti Amanah, S.H.,M.H

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 8 dari 7 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)